



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 29 Juni 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap pada tanggal 19 Mei 2025 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025

Anak II

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 27 Oktober 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap pada tanggal 19 Mei 2025 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025

Di persidangan Para Anak didampingi oleh para orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan dan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak : Asep Permana, S.H. Penasihat Hukum Anak yang berkantor di Jalan Demak No. 5 Antapani Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 11 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1XXXXXXXXXXXX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb tanggal 10 Juni 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXXXXXXXXXXXXXX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb tanggal 10 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan tanggal 23 Mei 2025 untuk atas nama anak XXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahayu, A.Md.IP., S.H., Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung dan untuk atas nama anak XXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXX Firdaus, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Anak tetap ditahan dan pidana denda berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Warna Hitam No Pol D 4571 UCH, Nosin KB11e1032938, Noka MH1KB1113FK0322027 beserta STNK.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli kendaraan R2 Merk Honda Warna Hitam No Pol D 4571 UCH, Nosin KB11e1032938, Noka MH1KB1113FK0322027;

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- 1 (satu) Unit Hp Real me Warna Hitam.

Dirampas untuk negara. Dikembalikan kepada saksi CAHYA Bin (Alm) ITO;

5. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, anak melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya "pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Bahtera Bandung dan menjatuhkan hukuman yang sering-lingannya di LPKA Bandung, dengan alasan sebagai berikut :

1. Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih anak-anak dan masih dalam proses tumbuh kembang;
2. Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah dihukum;
3. Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengakui terus terang perbuatannya dan santun selama proses persidangan;
4. Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki

kemauan untuk memperbaiki diri lebih baik.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara tertulis menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan, demikian juga dengan Penasehat Hukum Anak menyatakan secara lisan, tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berboncengan motor bersama Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu disusul oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga berboncengan motor dengan tujuan akan meminum-minuman keras, lalu diperjalanan para anak dan para saksi melihat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berjalan, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memanggil korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menghampiri dan mengatakan “hayu ikut kenalan sama paca raku”, kemudian korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak sambil mengatakan “besok aja sudah malam” namun Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa sambil mengatakan “besok mah gak ada waktu, sekarang aja”, sehingga korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan motor bersama Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setibanya di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXXX Mahkamah Agung RI langsung mengajak korban masuk kedalam kamar, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu di ruang televisi, kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memberikan minuman keras jenis intisari korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk diminum, namun karena korban menolak, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memegang pipi kanan dan pipi kiri korban DEVI sambil menuangkan minuman intisari tersebut ke mulut korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa pusing dan sempoyongan, lalu korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke ruang televisi namun Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengajak untuk masuk kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke atas kasur dan menyuruh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju yang dikenakan sambil mengatakan "sok buka da moal nanaon" sehingga korban melakukan perlawanan dan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menarik baju korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas serta membuka celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas, yang pada saat kejadian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menahan kedua tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melawan, kemudian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meremas kedua payudara korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menciumi pipi dan leher korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diikuti oleh Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menindih badan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sambil mencium leher dan payudara korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menutup badannya menggunakan pakaian.

- Selajutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan melihat korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbaring lemas, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mematikan lampu kamar dan langsung menindih serta memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali menyalakan lampu kamar dan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Anak mengakibatkan ditemukan adanya luka robekan pada arah jam enam dan sembilan, sebagaimana pada hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG, M.Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh.

- Bahwa akibat perbuatan para Anak mengakibatkan Anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami takut dan trauma.

----Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-----

ATAU

KEDUA

----Bahwa Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama-sama Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berboncengan motor bersama Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu disusul oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga berboncengan motor dengan tujuan akan meminum-minuman keras, lalu diperjalanan para anak dan para saksi melihat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berjalan, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memanggil korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menghampiri dan mengatakan "hayu ikut kenalan sama paca raku", kemudian korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak sambil mengatakan "besok aja sudah malam" namun Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa sambil mengatakan "besok mah gak

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, sehingga korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan motor bersama Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, setibanya di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak korban masuk kedalam kamar, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu di ruang televisi, kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memberikan minuman keras jenis intisari korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk diminum, namun karena korban menolak, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memegang pipi kanan dan pipi kiri korban DEVI sambil menuangkan minuman intisari tersebut ke mulut korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa pusing dan sempoyongan, lalu korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke ruang televisi namun Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengajak untuk masuk kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke atas kasur dan menyuruh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju yang dikenakan sambil mengatakan "sok buka da moal nanaon" sehingga korban melakukan perlawanan dan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menarik baju korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas serta membuka celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas, yang pada saat kejadian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menahan kedua tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melawan, kemudian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meremas kedua payudara korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menciumi pipi dan leher korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diikuti oleh Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menindih badan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sambil mencium leher dan payudara korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menutup badannya menggunakan pakaian.

- Selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan melihat korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbaring lemas, lalu saksi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX mematikan lampu kamar dan langsung menindih serta memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali menyalakan lampu kamar dan meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian selang beberapa saat, saksi RIMBA masuk kedalam kamar lalu berbaring di sebelah kanan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengusap-usap kepala korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu memegang pipi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengusap air mata korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga timbul hasrat saksi RIMBA yang membuat saksi RIMBA membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma.

- Selanjutnya datang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kedalam kamar lalu mengusap-usap kepala korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga timbul hasrat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang membuat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengantar korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumahnya, sesampainya di rumah korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayah korban yaotu saksi DEVI, lalu saksi DEVI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 31 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ENGGAN ISKANDAR, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menerangkan Anak MUHAMAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAULANA lahir di Bandung pada tanggal 29 Juni 2008.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, tanggal 03 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh ENGGAN ISKANDAR, S.H., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat menerangkan menerangkan Anak MUHAMAD XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PADILAH lahir di Bandung pada tanggal 27 Oktober 2009.

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di ikuti dengan 1 motor supra yang digunakan oleh teman-teman sdr ARSIL yang saat Saksi berkenalan bemama sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan bertiga, kemudian ia berhenti dan menghampiri Saksi kemudian mengajak Saksi untuk ikut dengannya dan berkata HAYU IKUT YUK KENLAAN SAMA PACAR AKU" namun Saksi menolak dengan menjawab BESOK AJA UDAH MALEM" namun sdr ARSIL dengan nada yang sedikit memaksa berkata BESOK LAGI MAH GADA WAKTU, SEKARANG AJA"dikarenakan di paksa Saksipun terpaksa ikut menaiki motor yang dikendarai sdr ARSIL (Anak II) dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak I) dengan duduk di tengah-tengah, namun faktanya sdr ARSIL malah mengajak Saksi ke sebuah Rumah yang nampak Kosong dan baru Saksi ketahui setelahnya bahwa Rumah tersebut adalah Rumah sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang terkadang di biarkan kosong, sesampainnya di depan rumah sdr ARSIL mengajak Saksi Masuk di ikuti dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di belakang Saksi, kemudian Saksi di bawanya masuk ke dalam salah satu kamar di rumah tersebut yang tidak ada pintunya bersama dengan sdr ARSIL dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sedangkan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX duduk di Ruang tengah sambil berbincang, kemudian Saksi duduk diatas kasur dan diberi minuman oleh sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ia tuang kedalam gelas plastik dari Botol berukuran besar dengan Tulisan " INTISARI" saat di tawari Saksi menolak dengan menggelengkan kepala namun sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memegang pipi kanan dan kiri Saksi dengan tangan kirinya dan memaksa Saksi meminum minuman yang berwarna ungu tersebut, saat Saksi meminumnya tercium bau alkohol yang menyengat dan rasanya pahit, Saksi memundurkan kepala dan menepis tangan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang memaksa Saksi meminum minuman tersebut ;

- Bahwa kemudian saudara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari kamar dan memegang tangan Saksi dan menariknya sambil berkata " KADIEU setelah berada di kamar sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong Saksi ke atas kasur dan berkata " SOK BUKA DA MOAL NANAON" (sok buka tidak apa-apa) dan Saksi menolak sambil berkata" ALIM" (Tidak mau), saat Saksi hendak berdiri dan keluar dari kamar sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masih memegang tangan Saksi menarik Saksi dan mendorong Saksi lagi ke atas kasur dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik pakaian yang Saksi kenakan sampai terlepas dan setelah itu ia menarik celana dan celana dalam yang Saksi kenakan sampai terlepas tanpa Saksi bisa melawan karena dalam

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh alkohol dan saat Saksi berontak kedua tangan Saksi di pegangi oleh sdr ARSIL dan saat itu sdr ARSIL meremas-remas kedua payudara Saksi dan menarik Bra yang Saksi pakai ke atas sampai terlihat kedua payudara Saksi kemudian menciumi pipi dan leher Saksi, dalam waktu yang bersamaan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan berawal menurunkan celana dan celana dalam yang dipakainya sampai lutut terlihat kemaluannya dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menindahi badan Saksi dan terasa kemaluannya masuk ke dalam kemaluan Saksi dan terasa sakit dan perih, namun ia tetap mengeluarkan masukan kemaluannya dan setelah beberapa saat sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghentikan perbuatannya dan selanjutnya sdr ARSIL yang sebelumnya sudah menggerayangi dan menciumi Saksi langsung menindahi Saksi dan memasukan kemaluannya pada kemaluan Saksi dan mengeluarkan masukan kemaluannya pada kemaluan Saksi sampai Saksi lemas dan bertambah pusing sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, namun masih terasa sdr ARSIL menciumi leher dan payudara Saksi, meremas kedua payudara Saksi bersamaan dengan ia mengeluarkan masukan kemaluannya pada kemaluan Saksi, setelah beberapa saat sdr ARSIL menghentikan keprbuatannya dan membiarkan Saksi tergeletak tanpa pakaian dan tidak di tutupi Sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr ARSIL keluar dari kamar ;

- Bahwa setelah anak I dan Anak II keluar dari kamar perbuatan tersebut tidak terhenti karena selanjutnya masuk sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mematikan lampu kamar dan tiba-tiba sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menindahi dan memeluk Saksi dan terasa ada yang masuk lagi ke dalam kemaluan Saksi dan mengeluarkan masukan kemaluannya berulang ulang dan setelah selesai ia menghentikan perbuatannya dan kemudian menyalakan lagi lampu kamar dan membiarkan Saksi diatas kasur tanpa pakian namun di selimuti dengan menggunakan selimut dikarenakan dalam pengaruh alkohol Saksi tidak bisa bangun namun masih bisa merasakan apa yang terjadi, sekira selang beberapa saat Sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ARSIL, Sdr ABIL masuk ke dalam kamar dan tidak lama kemudian datang Seorang laki-laki yang menggunakan jaket berwarna Hitam Teman dari Sdr ARSIL masuk ke dalam kamar yang baru diketahui bernama RIMBA dan mereka berbincang namun perbincangannya terdengar sayup sayup tidak jelas, kemudian tidak lama kemudian sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ARSIL dan ABIL keluar dari kamar sedangkan sdr RIMBA berbaring di sebelah kanan Saksi sambil bermain Hp sedangkan Saksi memungguni nya sambil menangis, saat Saksi menangis sdr RIMBA mengusap usap kepala Saksi seolah membujuk untuk meredakan tangisan Saksi, setelah itu ia memegang pipi Saksi dan membalikannya agar menghadap kepadanya kemudian ia juga mengusap air mata Saksi dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan memeluk Saksi yang kemudian ia menyingkapkan selimut yang menutupi badan Saksi dan selanjutnya menindih Saksi dan menurunkan celananya kemudian memasukan kemlauannya pada kemaluan Saksi dan mengeluarkan masukannya seperti yang dilakukan oleh sdr ARSIL dan yang lainnya terhadap Saksi dan setelah ia menghentikan perbuatannya ia mengeluarkan cairan dari kemaluannya diatas perut Saksi ;

- Bahwa selanjutnya setelah itu tidak lama kemudian sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuki ke dalam kamar dan memakaikan Saksi pakaian dan menyuruh Saksi tidur dan berjanji akan mengantarkan Saksi pulang di pagi harinya, namun Saksi tidak bisa tidur karena di tinggalkan sendiri di dalam kamar dan sekira pukul 06.00 Wib sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ARSIL pulang menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi baru bisa tidur dipagi hari, hari minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib, dan bangun sekira di siang hari saat terdenger suara Adzan yang Saksi kira itu Adzan dzuhur, saat Saksi bangun tidur ada sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang masuk kedalam karnar bertanya kepada Saksi " BADE UIH IRAHA?" (mau pulang kapan) Saksi yang masih pengar sisa semalam berkata bahwa sejak tadi malam Saksi meminta untuk diatar pulang namun tidak ada yang mau mengantar Saksi pulang, ia juga mengusap usap kepala Saksi Saksi yang sudah bangun namun belum sadar penuh mulai memakai pakian Saksi kembali dan merapihkannya, dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan HP nye kepada Saksi sambil berkata " BISI REK NAMBUT HP" (barangkali mau pinjam Hp) Namun Saksi hanya melihat Jam di hp sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sudah menunjukan Pukul 13.00 Wib, dan selanjunya Saksi kembalikan, setelah itu sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengusap-usap kelapa Saksi dan membuat Saksi nyaman menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya mencoba mengangkat kaos yang Saksi kenakan namun Saksi beraontak dan bangun namun saat Saksi duduk terasa sakit pada kemlauan Saksi dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tiba-tiba menarik celana dan celana dalam yang Saksi kenakan dan ia nenurunkan celana dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut dan membuka kedua paha Saksi dan memasukan kemlauannya pada kemaluan Saksi dan Mengeluar masukan kemlauannya beberpa kali dengan posisi menindiki Saksi yang terlentang diatas kasur dan setelah beberapa saat ia menghentika perbuatannya dan terlihat lemas dan tergeletak di samping Saksi, belum sempat Saksi menggunakan pakian Saksi sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar dari kamar dan masuk lagi sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar tersebut dan kemudian memeluk Saksi dan memasukan tangannya pada balik pakaian Saksi dan meremas paudara Saksi dan menciumi pipi dan leher Saksi, sambil menciumi leher dan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/PKES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG, M. Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh.;

- Benar sebelum kejadian tersebut menimpa saksi, saksi sebelumnya pernah minum minuman keras dan merokok ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi anak korban tidak teriak dan meminta tolong karena saksi akan dibekap oleh saudara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak II) ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak memaafkan perbuatan para anak dan ingin para anak dikenakan sanksi hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Tuti Binti Udin dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa para Anak telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada anak saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib, anak saksi sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meminta ijin kepada saksi untuk membeli bakso di ujung jalan tidak jauh dari Rumah, namun sampai keesokan harinya anak saksi tersebut tidak kunjung pulang, saksi dan suami saksi berusaha mencari dengan bertanya ke beberapa teman-temannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan anak saksi tersebut karena saat anak saksi pergi ia tidak membawa Hp, sampai di hari minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 16.00 Wib anak saksi pulang dan sesampainya di rumah langsung menangis sambil memeluk suami saksi, saksi yang saat itu kaget bertanya kepada sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " ada apa dan apa yang terjadi? Dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tiba-tiba meminta maaf sambil menangis dan memeluk suami saksi, melihat anak saksi menangis saksi mencoba buat menenangkannya namun suami saksi menyuruhnya membersihkan diri mandi dan berganti pakaian, setelah tenang baru sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bercerita bahwa ia telah di setubuhi dengan cara digilir oleh lima orang laki-laki ;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hal tersebut saksi kaget dan pingsan, dan kemudian terbangun dan menangis karena sedih, setelah itu suami saksi mencari kendaraan dan selanjutnya kami bersama dengan sdr DELI pergi ke tempat terjadinya peristiwa tersebut yang di tunjukan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan dalam perjalanan menuju tempat peristiwa tersebut terjadi anak saksi sdr Desri berkata bahwa ia di setubuhi oleh 5 (lima) orang laki-laki secara bergiliran, mendengar hal tersebut saksi pun langsung lemas dan bingung apa yang harus saksi lakukan dan memasrahkan semua kepada suami saksi sesampainnya di rumah pelaku yang kebetulan saat itu para pelaku masih ada di TKP termasuk dua orang anak (anak I dan anak II), kami kumpulkan dan suami saksi tanya terkait yang telah mereka lakukan terhadap anak saksi, dan tidak lama kemudian datang para orang tua pelaku bersama dengan sdr NANA selaku ketua RW setempat, setelah itu saksi menjelaskan terkait dengan peristiwa yang terjadi di rumah salah satu pelaku yang bernama sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, saat itu sdr NANA selaku ketua RW menengahi perbincangan antara kami dengan para pelaku dan orang tuannya, dan para pelaku mengakui perbuatannya di depan para orang tua pelaku ;

- Bahwa yang telah menyetubuhi anak saksi tersebut secara bergiliran adalah sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan RIMBA, mendengar pengakuan adapun keluarga pelaku menyatakan siap bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi materil yakni membiayai sekolah anak saksi sampai selesai, dan suami saksi meminta Rp. 15 000.000,- (lima belas juta rupiah) per pelaku dan di akumulasikan menjadi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun sampai pembayaran tersebut tidak terealisasi selanjutnya suami saksi membuat laporan polisi terkait peristiwa tersebut namun saksi tidak ikut, saat suami saksi pulang ia memberitahu saksi bahwa ia telah menerima uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan para pelaku menjanjikan uang kepada saksi dan suami saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisannya akan di bayarkan setelah Lebaran, dan seminggu setelah itu suami saksi menerima Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dan totalnya sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah) namun yang kami terima hanya Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya di berikan kepada sdr EMA ternan dari kakak ipar saksi sdr DELI yang katanya akan membantu kami menyelesaikan peristiwa yang terjadi kepada anak saksi, namun sampai dengan saat ini tidak ada kabar maupun itikad baik dari para pelaku mengenai

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sis pembayar yang di janjikan kepada saksi maka suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT POLDA JAB;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada BAP kepolisian adalah benar;
- Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp.OG, M.Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh.;
- Bahwa total uang yang telah diterima saksi dari keluarga para pelaku adalah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak memaafkan perbuatan para anak dan ingin para anak dikenakan sanksi hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi Zulfachri Pasha Pirdaus Ais Pasha Bin Asep Saepuluh dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa para Anak telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada anak saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 19.00 Wib saksi yang saat itu saksi sedang bersama dengan sdr ABIL dan sdr RIMBA di rumah sdr ABIL, kemudian sdr RIMBA mendapat telfon dari Sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan meminta kami menghampirinya dan mengajak Ngopi bareng, kemudian saksi dan sdr ABIL pergi ke rumah sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan dengan sdrABIL menggunakan kendaraan milik sdr ABIL yaitu Honda Beat warna Hitam sedangkan sdr RIMBA menggunakan sepeda motornya Honda C70, sesampainya di rumah sdr ABIL keluar dan mengajak saksi pulang, dan saksi pulang ke rumah diantar sdr ABIL, dan dalam perjalanan sdr ABIL bercerita bahwa di dalam kamar sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang tertutup Gorden ada seorang wanita di dalamnya, dan saksi sampai di rumah sekira pukul 21.30 Wib, dan tidak

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang selanjutnya terjadi setelah itu sampai saksi dimintakan

keterangan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa ternyata wanita yang ada di dalam rumah tersebut merupakan korban dari perbuatan persetubuhan paksa yang dilakukan secara bergilir dan dua diantara pelaku tersebut adalah para anak dalam perkara ini ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada BAP kepolisian adalah benar ;
- Bahwa setelah diberitahu pihak kepolisian terhadap anak korban telah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG, M.Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh.;
- Bahwa mengenai uang kompensasi yang diberikan pelaku kepada korban saksi tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Assabil Basalaman Aisabil Bin Agus Setiawan dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa para Anak telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada anak saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang membongkar Motor di bengkel dekat rumah sdr RIMBA, kemudian setelah itu kami bertiga langsung k rumah saksi dan berbincang, sekira pukul 19.00 Wib saksi yang saat itu sedang bersama dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr RIMBA mendapat telfon yang saksi tidak mengetahui dari siapa, namun setelah menutup telpon tersebut sdr RIMBA meminta Saksi menemaninya ke Rumah sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan berkata " ANTER YUK URANG NGOPI YUK URANG NGONGKRONG DI IMAH SI IJAN" mendengar hal tersebut Saksi pun mau dan berboncengan dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju rumah sdr IJAN sedangkan sdr RIMBA menggunakan Motomya sendiri, sesampainnya disana sdr

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id XXX menunggu di luar sedangkan saksi masuk bersama dengan sdr RIMBA ke dalam Rumah sdr IJAN, dan saat saksi masuk di dalam rumah masuk sebentar kemudian saksi berkeliling dan saksi tidak sengaja membuka Gordeng kamar sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan melihat di dalam ada sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak II) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak I) sedang bersama dengan seorang perempuan yang saksi tidak kenal, kemudian setelah itu saksi pulang dan beberapa waktu kemudian saksi dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi bahwa ternyata wanita yang ada di dalam rumah tersebut merupakan korban dari perbuatan persetubuhan paksa yang dilakukan secara bergilir dan dua diantara pelaku tersebut adalah para anak dalam perkara ini ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada BAP kepolisian adalah benar ;
- Bahwa setelah diberitahu pihak kepolisian terhadap anak korban telah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp.OG, M.Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh.;
- Bahwa mengenai uang kompensasi yang diberikan pelaku kepada korban saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi Nana Supriatna dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa para Anak telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada anak saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya saksi yang ketua RT dari TKP mengetahui TKP tersebut adalah Rumah sdr KAMAL ayah dari Sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX / IJAN, dan rumah tersebut merupakan Rumah yang sudah jarang sekali di tempati namun seringkali di digunakan oleh para remaja laki-laki untuk

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berakumulasi di tempat tersebut, dan sudah sering kali saksi berkata kepada pemilik rumah bahwa jangan membuat kegaduhan yang menyebabkan keresahan masyarakat di tempat tersebut, namun faktanya tempat tersebut seringkali di pergunakan oleh anaknya untuk membawa teman-temannya melalui jalan belakang, sampai pada hari minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi akan sholat maghrib Saksi diberitahu oleh warga bahwa rumah Sdr KAMAL di kepung oleh warga, awalnya saksi hanya berfikir mungkin itu anak-anak yang sedang menongkrong, namun saat saksi datang ternyata bukan, dan di tempat tersebut Saksi bertemu dengan sdr DEVI (orang tua korban);

- Bahwa saudara DEVI mengaku Orang tua Dari seorang anak perempuan bernama sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak korban) yang pada saat itu meminta pertanggung jawaban terhadap para pelaku yang telah melakukan perbuatan persetubuhan paksa terhadap anak korban dan sepengetahuan saksi awalnya masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan namun akhirnya tidak berhasil, selanjutnya saksi dimintakan keterangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada BAP kepolisian adalah benar ;
- Bahwa setelah diberitahu pihak kepolisian terhadap anak korban telah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG, M.Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh.;
- Bahwa mengenai uang kompensasi yang diberikan pelaku kepada korban saksi mengetahuinya namun mengenai jumlah dan detail kesepakatan kompensasinya saksi tidak me mengetahuinya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi Muhammad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa para Anak telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada saksi korban anak ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung

Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib saksi yang sedang Berada di rumah bersama dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu hendak main ke kebun teh yang sering di sebut WARKUP, kemudian datang sdrXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke rumah saksi dan saat itu mereka membawa minuman jenis Intisari 1 (satu) botol besar, dan mengajak saksi dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum bersama, namun saksi mengajak sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke WARKUP, dan sesampainya di sana kami pun meminum minuman Intisari yang di bawa oleh sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di WARKUP tepatnya di pinggir jalan, kemudian sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi seorang perempuan dengan mengirimkan Foto Botol Minuman, setelah Itu sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berboncengan dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan Motor milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengajak saksi dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengikutinya yang melajukan motor ke daerah Rongga, dan setelah itu sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberhentikan kendaraannya di pinggir jalan dan selanjutnya menghampiri seorang perempuan yang sebelumnya tidak saksi kenal, namun kemudian perempuan tersebut berkata LAMUN AYA MINUMAN MAH HAYU" yang selanjutnya perempuan tersebut (anak Korban) naik ke motor yang dikendarai sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa selanjutnya anak korban dibawa ke rumah saksi dan anak korban diajak minum minum dan setelah mabuk kemudian disetubuhi oleh Para anak Selajutnya saksi masuk kedalam kamar dan melihat korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbaring lemas, lalu saksi mematikan lampu kamar dan langsung menindih serta memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu saksi kembali menyalakan lampu kamar dan meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada BAP kepolisian adalah benar;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak korban telah dilakukan Pemeriksaan Visum Et

Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp.OG, M.Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh;

- Bahwa ada uang kompensasi yang diberikan keluarga saksi terhadap keluarga korban namun secara jumlahnya tidak tercapai kesepakatan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi Rimbaya Bagas Erawan dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa para Anak telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada saksi korban anak ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib saksi yang sedang Berada di rumah bersama dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat itu hendak main ke kebun teh yang sering di sebut WARKUP, kemudian datang sdrXXXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke rumah saksi dan saat itu mereka membawa minuman jenis Intisari 1 (satu) botol besar, dan mengajak saksi dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minum bersama, namun saksi mengajak sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke WARKUP, dan sesampainya di sana kami pun meminum minuman Intisari yang di bawa oleh sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di WARKUP tepatnya di pinggir jalan, kemudian sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menghubungi seorang perempuan dengan mengirimkan Foto Botol Minuman, setelah Itu sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berboncengan dengan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menggunakan Motor milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengajak saksi dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mengikutinya yang melajukan motor ke daerah Rongga, dan setelah itu sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberhentikan kendaraannya di pinggir jalan dan selanjutnya menghampiri

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sebelumnya tidak saksi kenal, namun kemudian perempuan tersebut berkata LAMUN AYA MINUMAN MAH HAYU" yang selanjutnya perempuan tersebut (anak Korban) naik ke motor yang dikendarai sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sdr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa selanjutnya anak korban dibawa ke rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak korban diajak minum minum dan setelah mabuk kemudian disetubuhi oleh Para anak Selajutnya saksi masuk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan menyetubuhi anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya saksi masuk kedalam kamar lalu berbaring di sebelah kanan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengusap-usap kepala korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu memegang pipi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengusap air mata korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga timbul hasrat saksi yang membuat saksi membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada BAP kepolisian adalah benar ;
 - Bahwa terhadap anak korban telah dilakukan Pemeriksaan Visum Et Repertum Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp.OG, M.Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh.;
 - Benar ada uang kompensasi yang diberikan keluarga saksi terhadap keluarga korban namun secara jumlahnya tidak tercapai kesepakatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para anak di muka persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

Anak I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada saksi korban anak ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2025 guid

putusan mahkamah agung 2025 guid setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat;

- Bahwa awalnya dari Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berboncengan motor bersama Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu disusul oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga berboncengan motor dengan tujuan akan meminum-minuman keras, lalu diperjalanan para anak dan para saksi melihat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berjalan, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memanggil korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menghampiri dan mengatakan “hayu ikut kenalan sama paca raku”, kemudian korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak sambil mengatakan “besok aja sudah malam” namun Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa sambil mengatakan “besok mah gak ada waktu, sekarang aja”, sehingga korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan motor bersama Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa setibanya di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak korban masuk kedalam kamar, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu di ruang televisi, kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memberikan minuman keras jenis intisari korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk diminum, namun karena korban menolak, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memegang pipi kanan dan pipi kiri korban DEVI sambil menuangkan minuman intisari tersebut ke mulut korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa pusing dan sempoyongan, lalu korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke ruang televisi namun Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengajak untuk masuk kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke atas kasur dan menyuruh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju yang dikenakan sambil mengatakan “sok buka da moal nanaon” sehingga korban melakukan perlawanan dan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menarik baju

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung xxxxxxxxxxxx sampai terlepas serta membuka celana dan celana dalam korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai terlepas, yang pada saat kejadian Anak II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menahan kedua tangan korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agar tidak melawan ;

- Bahwa kemudian Anak II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meremas kedua payudara korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lalu menciumi pipi dan leher korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang diikuti oleh Anak I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan menindih badan korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang juga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx maju mundur sambil mencium leher dan payudara korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Anak II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggalkan korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sambil menutup badannya menggunakan pakaian;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada BAP kepolisian adalah benar ;
- Bahwa ada uang kompensasi yang diberikan keluarga saksi terhadap keluarga korban namun secara jumlahnya tidak tercapai kesepakatan ;
- Bahwa Para Anak menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Anak II : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada saksi korban anak ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya dari Anak I xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang sedang berboncengan motor bersama Anak II xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lalu disusul oleh saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang juga

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berboncengan motor dengan tujuan akan meminum-minuman keras, lalu diperjalanan para anak dan para saksi melihat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berjalan, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memanggil korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menghampiri dan mengatakan “hayu ikut kenalan sama paca raku”, kemudian korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak sambil mengatakan “besok aja sudah malam” namun Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa sambil mengatakan “besok mah gak ada waktu, sekarang aja”, sehingga korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan motor bersama Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa setibanya di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak korban masuk kedalam kamar, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu di ruang televisi, kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memberikan minuman keras jenis intisari korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk diminum, namun karena korban menolak, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memegang pipi kanan dan pipi kiri korban DEVI sambil menuangkan minuman intisari tersebut ke mulut korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa pusing dan sempoyongan, lalu korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke ruang televisi namun Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengajak untuk masuk kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke atas kasur dan menyuruh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju yang dikenakan sambil mengatakan “sok buka da moal nanaon” sehingga korban melakukan perlawanan dan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menarik baju korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas serta membuka celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas, yang pada saat kejadian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menahan kedua tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melawan ;
- Bahwa kemudian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meremas kedua payudara korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menciumi pipi dan leher korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diikuti oleh Anak I

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menindih badan korban

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sambil mencium leher dan payudara korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menutup badannya menggunakan pakaian;

- Bahwa setelah Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selesai menyetubuhi anak saksi korban selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan melihat korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbaring lemas, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mematikan lampu kamar dan langsung menindih serta memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali menyalakan lampu kamar dan meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian selang beberapa saat, saksi RIMBA masuk kedalam kamar lalu berbaring di sebelah kanan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengusap-usap kepala korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu memegang pipi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengusap air mata korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga timbul hasrat saksi RIMBA yang membuat saksi RIMBA membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyetubuhi anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya datang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar lalu mengusap-usap kepala korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga timbul hasrat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang membuat saksi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengantar korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumahnya, sesampainya di rumah korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayah korban yaotu saksi DEVI, lalu saksi DEVI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan pada BAP kepolisian adalah benar ;
- Bahwa ada uang kompensasi yang diberikan keluarga saksi terhadap keluarga korban namun secara jumlahnya tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa Para Anak menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Warna Hitam No Pol D 4571 UCH, Nosin KB11e1032938, Noka MH1KB1113FK0322027;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli kendaraan R2 Merk Honda Warna Hitam No Pol D 4571 UCH, Nosin KB11e1032938, Noka MH1KB1113FK0322027;
- 1 (satu) Unit Hp Real me Warna Hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp. OG, M. Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada saksi korban anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februri 2025 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat;
- Bahwa benar awalnya dari Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berboncengan motor bersama Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu disusul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.mahkamahagung.go.idXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan

saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga berboncengan motor dengan tujuan akan meminum-minuman keras, lalu diperjalanan para anak dan para saksi melihat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berjalan, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memanggil korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menghampiri dan mengatakan “hayu ikut kenalan sama pacar aku”, kemudian korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak sambil mengatakan “besok aja sudah malam” namun Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa sambil mengatakan “besok mah gak ada waktu, sekarang aja”, sehingga korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan motor bersama Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa benar setibanya di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak korban masuk kedalam kamar, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu di ruang televisi, kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memberikan minuman keras jenis intisari korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk diminum, namun karena korban menolak, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memegang pipi kanan dan pipi kiri korban DEVI sambil menuangkan minuman intisari tersebut ke mulut korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa pusing dan sempoyongan, lalu korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke ruang televisi namun Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengajak untuk masuk kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke atas kasur dan menyuruh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju yang dikenakan sambil mengatakan “sok buka da moal nanaon” sehingga korban melakukan perlawanan dan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menarik baju korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas serta membuka celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas, yang pada saat kejadian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menahan kedua tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melawan;

- Bahwa benar kemudian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meremas kedua payudara korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menciumi pipi dan leher korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diikuti oleh Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menindih badan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sambil mencium leher dan payudara korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menutup badannya menggunakan pakaian;

- Bahwa benar setelah Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selesai menyetubuhi anak saksi korban selanjutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan melihat korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbaring lemas, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mematikan lampu kamar dan langsung menindih serta memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali menyalakan lampu kamar dan meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian selang beberapa saat, saksi RIMBA masuk kedalam kamar lalu berbaring di sebelah kanan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengusap-usap kepala korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu memegang pipi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengusap air mata korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga timbul hasrat saksi RIMBA yang membuat saksi RIMBA membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa benar setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyetubuhi anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya datang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar lalu mengusap-usap kepala korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga timbul hasrat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang membuat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengantarkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumahnya, sesampainnya di rumah korban

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung xxx langsung menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayah korban yaotu saksi DEVI, lalu saksi DEVI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

- Bahwa benar ada uang kompensasi yang diberikan keluarga saksi terhadap keluarga korban namun secara jumlahnya tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp.OG, M.Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx/UMUM/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung, tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Drs. H. MEIVY ADHA KRISNAN, M.Si., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung menerangkan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MUTIARA SETIAWAN lahir di Bandung pada tanggal 08 September 2011 sehingga ketika kejadian umur Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1399K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, pengertian setiap orang disamakan dengan pengertian "Barangsiapa", sedangkan yang dimaksud

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, keadaan sehat, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang, telah ternyata Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai subyek hukum adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setelah ditanyai segenap identitasnya adalah benar ialah yang bernama Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hal ini sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga telah ternyata tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;
Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ke 2 (dua) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria unsur dalam pasal ini oleh anak dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria dari unsur dalam pasal ini terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkataan “dengan sengaja” diartikan sebagai “opzet als willens en wetens” dan menurut Memorie van Toelichting bisa diartikan sebagai “willens” (sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu) dan “wetens” (mengetahui serta dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2002, definisi *anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, tidak termuat definisi dari tipu muslihat, kebohongan ataupun membujuk, definisi tersebut diatas dapat ditemukan di dalam penjelasan KUHP karangan R Sugandhi, SH halaman 396 di mana yang dimaksud dengan Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong, palsu dan seterusnya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung, kecoh, sedangkan muslihat adalah daya upaya, siasat atau taktik (untuk menjebak dan seterusnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud bohong menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya, dusta, bukan yang sebenarnya atau palsu, sedangkan kebohongan adalah perihal bohong atau sesuatu yang bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan seterusnya) atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* dalam buku karangan R Soesilo, halaman 209 adalah "peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti benar bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di dalam rumah tepatnya di Kab. Bandung Barat, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dengan lebih dari satu orang secara bersama-sama kepada saksi korban anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa awalnya dari Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sedang berboncengan motor bersama Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lalu disusul oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga berboncengan motor dengan tujuan akan meminum-minuman keras, lalu diperjalanan para anak dan para saksi melihat anak

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. XXXX yang sedang berjalan, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memanggil korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menghampiri dan mengatakan “hayu ikut kenalan sama pacar aku”, kemudian korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menolak sambil mengatakan “besok aja sudah malam” namun Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus memaksa sambil mengatakan “besok mah gak ada waktu, sekarang aja”, sehingga korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berboncengan motor bersama Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dalam keadaan kosong dan tidak ada siapapun, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung mengajak korban masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menunggu di ruang televisi, kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memberikan minuman keras jenis intisari korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk diminum, namun karena korban menolak, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memegang pipi kanan dan pipi kiri korban DEVI sambil menuangkan minuman intisari tersebut ke mulut korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merasa pusing dan sempoyongan, lalu korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menuju ke ruang televisi namun Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengajak untuk masuk kedalam kamar dan setibanya di dalam kamar, Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendorong korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke atas kasur dan menyuruh korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka baju yang dikenakan sambil mengatakan “sok buka da moal nanaon” sehingga korban melakukan perlawanan dan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menarik baju korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas serta membuka celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai terlepas, yang pada saat kejadian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menahan kedua tangan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agar tidak melawan;

Menimbang, bahwa kemudian Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meremas kedua payudara korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu menciumi pipi dan leher korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang diikuti oleh Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menindih badan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sambil

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pidana korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil menutup badannya menggunakan pakaian;

Menimbang, bahwa setelah Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selesai menyetubuhi anak saksi korban selajutnya saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk kedalam kamar dan melihat korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbaring lemas, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mematikan lampu kamar dan langsung menindih serta memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali menyalakan lampu kamar dan meninggalkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian selang beberapa saat, saksi RIMBA masuk kedalam kamar lalu berbaring di sebelah kanan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil mengusap-usap kepala korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu memegang pipi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengusap air mata korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga timbul hasrat saksi RIMBA yang membuat saksi RIMBA membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyetubuhi anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya datang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar lalu mengusap-usap kepala korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga timbul hasrat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang membuat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengantarkan korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumahnya, sesampainya di rumah korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayah korban yaotu saksi DEVI, lalu saksi DEVI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Anak tersebut Anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami trauma dan selaput dara tidak utuh sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXXX mahkamahagung.go.id memegang pipi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengusap air mata korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memeluk korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga timbul hasrat saksi RIMBA yang membuat saksi RIMBA membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa setelah saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyetubuhi anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya datang saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke dalam kamar lalu mengusap-usap kepa korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sambil saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menarik celana dan celana dalam korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga timbul hasrat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang membuat saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka celana dan celana dalamnya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma, yang kemudian Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengantar korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pulang kerumahnya, sesampainya di rumah korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menangis dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayah korban yaotu saksi DEVI, lalu saksi DEVI melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Anak tersebut Anak saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami trauma dan selaput dara tidak utuh sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II SARTIKA ASIH Nomor: R/XXX/IV/KES/2025/RSBSA tanggal 25 April 2025 yang ditandatangani oleh dr. Herman Budi, Sp.OG, M.Kes., dengan kesimpulan ditemukan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan para anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan para anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka para anak harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No. 1 Tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka para anak harus dipersalahkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
putusan mahkamah agung goid dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut para orang tua/wali anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua para anak menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya bahwa para anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta para orang tua/wali anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasehat Hukumnya di depan persidangan menyatakan mohon sepatutnya diberikan "pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Bahtera Bandung dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya di LPKA Bandung;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang No.: 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Rahayu, A.Md.IP., S.H., yang menyarankan agar anak pelaku menjalani pembinaan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBks) Cileungsi Bogor selama 6 (enam) Bulan, yang selengkapnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Untuk Sidang Pengadilan Negeri atas nama Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Firdaus, yang menyarankan agar anak pelaku menjalani pembinaan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBks) Cileungsi Bogor, yang selengkapnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Untuk Sidang Pengadilan Negeri atas nama Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilakukan secara bersama-sama dengan paksaan dimana sebelumnya anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu diberikan minuman yang membuat anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi pusing dan secara

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para saksi lainnya menyetubuhi anak korban

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan, yang pada pokoknya mohon agar para Anak dijatuhi dengan pembinaan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa (PPSGBks) Cileungsi Bogor selama 6 (enam) Bulan dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa para Anak telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya namun Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para anak dengan Hukuman masing-masing selama 6 (enam) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pidana denda berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
2. Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengakui terus terang perbuatannya dan santun selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatan Anak melainkan juga harus merupakan pembinaan bagi Anak sehingga dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak telah adil dan patut bagi korban dan keluarganya, masyarakat pada umumnya serta setimpal dengan perbuatan para Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap para Anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Pidana Denda diganti dengan Pelatihan Kerja yang tempat dan lamanya Pelatihan Kerja tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Warna Hitam No Pol D 4571 UCH, Nosin KB11e1032938, Noka MH1KB1113FK0322027 beserta STNK.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli kendaraan R2 Merk Honda Warna Hitam No Pol D 4571 UCH, Nosin KB11e1032938, Noka MH1KB1113FK0322027;

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan kendaraan yang digunakan untuk berbuat tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap : 1 (satu) Unit Hp Real me Warna Hitam, Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan kendaraan yang digunakan untuk berbuat tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak terbukti bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : “ *Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak* “;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap para anak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terlebih dahulu ;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah merusak masa depan anak korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal hal yang meringankan :

- Para Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;
- Para Anak belum pernah dihukum ;
- Para Anak uang kompensasi yang diberikan keluarga Anak pelaku terhadap keluarga korban namun secara jumlahnya tidak tercapai kesepakatan;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Perpu No. 1 Tahun 2016, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/Pid.Sus-Anak/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung susid dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung dan pidana denda berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Warna Hitam No Pol D 4571 UCH, Nosin KB11e1032938, Noka MH1KB1113FK0322027 beserta STNK.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Asli kendaraan R2 Merk Honda Warna Hitam No Pol D 4571 UCH, Nosin KB11e1032938, Noka MH1KB1113FK0322027;
- 1 (satu) Unit Hp Real me Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua para Anak dan Para Anak dengan didampingi Penasehat Hukum para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.